



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

NOMOR : 10 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR :
05/HK.03.1/1309/2022 TENTANG PEMBENTUKAN
TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI INFORMASI
HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI,

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk melaksanakan maksud Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 533/TIK.01-Kpt/03/KPU/VIII/2021 tentang perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 673/TIK.01-Kpt/03/KPU/III/2019 Tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, perlu mengubah Struktur Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai.
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai tentang Perubahan Atas Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 3. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
 5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 533/TIK.01-Kpt/03/KPU/VIII/2021 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 673/TIK.01-Kpt/03/KPU/III/2019 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.
 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI NOMOR :
05/Hk.03.1/1309/2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI
DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN
MENTAWAI

- KESATU : Menetapkan Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai
Nomor: 05/Hk.03.1/1309/2022 tentang Tim Pembina
dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi
Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Kepulauan Mentawai sebagaimana tercantum
dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pembina Jaringan Dokumentasi dan Informasi
Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Kepulauan Mentawai sebagaimana tercantum
dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Kepulauan Mentawai sebagaimana tercantum dalam
Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Keputusan ini.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya
Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Anggaran
076 Komisi Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2022
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tuapejat
pada tanggal 8 Maret 2022

KETUA,

ttd

EKI BUTMAN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
Kepala Sub Bagian Hukum



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
NOMOR: 10 TAHUN 2022
TENTANG PERUBAHAN KETIGA
KEPUTUSAN PEMILIHAN UMUM NOMOR:
05/HK.03.1/1309/2022 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM
TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KEPULAUAN MENTAWAI

Susunan Tim Pembina Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di
Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai

No	Nama	Jabatan	Kedudukan
1.	Eki Butman, S.Hut	Ketua Kpu Kabupaten Kep. Mentawai	Pembina
2.	Iswanto, S.Pd.I	Anggota Kpu Kab. Kep. Mentawai	Pembina
3.	Maria Delfi Yanti Maruhawa, S.Sos	Anggota Kpu Kab. Kep. Mentawai	Pembina
4.	Fernando Gultom, S.Pd	Anggota Kpu Kab. Kep. Mentawai	Pembina
5.	Dewi Purnama, SE	Anggota Kpu Kab. Kep. Mentawai	Pembina
6.	Irman Susanto, S.Kom	Sekretaris Kpu Kab. Kep. Mentawai	Pembina

Ditetapkan di Tuapejat
pada tanggal 8 Maret 2022

KETUA,

ttd

EKI BUTMAN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
Kepala Sub Bagian Hukum



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
NOMOR: 10 TAHUN 2022
TENTANG PERUBAHAN KETIGA
KEPUTUSAN PEMILIHAN UMUM NOMOR:
05/HK.03.1/1309/2022 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM
TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KEPULAUAN MENTAWAI

Susunan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai

No	Nama	Jabatan	Kedudukan
1.	Muli Sales, S.IP	Kasubbag Hukum dan SDM	Pimpinan Redaksi
2.	Andre Punto Desmantoro, S.Kom	Kasubbag Staf Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Wakil Pimpinan Redaksi
3.	Immanuel Laurence, SH	Staf Hukum dan SDM	Sekretaris Redaksi
4.	Dani Damhuri Putra, S.IP	Staf Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Penanggungjawab Publikasi
5.	Agung Pramono, SH	Staf Hukum dan SDM	Redaksi Produk Hukum
6.	Pebrianto Nainggolan, S.IP	Staf Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Pelaksana Redaksi

7.	Muslimin, S.IP	Staf Keuangan, Umum dan Logistik	Pelaksana Redaksi
8.	Adel Putra. M, A.Md	Staf Perencanaan Data dan Informasi	Pelaksana Jaringan

Ditetapkan di Tuapejat
pada tanggal 8 Maret 2022

KETUA,

ttd

EKI BUTMAN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
Kepala Sub Bagian Hukum

